



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 26 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa pengaturan kedudukan protokoler Pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka menunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan dapat meningkatkan kinerjanya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiun atas penghasilan yang diberikan kepada keuangan negara atau keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

18. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boven Digoel;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD;
- h. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- i. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- j. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
- k. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;

- l. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- m. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- o. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
- p. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- q. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;
- r. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- s. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- t. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- u. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- v. Belanja Pegawai adalah belanja yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, pakar/ahli, pegawai sekretariat DPRD, berupa gaji, tunjangan, honorarium atau insentif;
- w. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- x. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- y. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PROTOKOLER**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**  
**Acara Resmi**

**Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Tempat**

**Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah Lainnya.

**Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

**Pasal 5**

Tata Tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;

g. Mantan ...../6

- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;

## **Bagian Ketiga Tata Upacara**

### **Pasal 8**

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Tata Kunjungan Kerja**

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja;
- (2) Dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi staf Sekretariat DPRD dan jika diperlukan dapat didampingi aparat keamanan dan/atau instansi terkait.

**Bagian Keenam  
Tata Pakaian**

**Pasal 11**

- (1) Tata pakaian untuk menghadiri undangan atau mengadakan rapat-rapat atau kegiatan lainnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

**BAB III  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama  
Penghasilan**

**Pasal 12**

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  - e. Tunjangan Komisi;
  - f. Tunjangan Panitia Anggaran;
  - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia di berikan Tunjangan Panitia.

**Pasal 13**

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Besarnya Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :
  - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Kabupaten Boven
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel.
  - c. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Repreentasi Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel.
- (3) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

(4) Selain ...../8

- (4) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus Provinsi Papua yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

#### **Pasal 14**

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Uang Paket yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Daerah ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang representasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d,e,f,g,dan h Peraturan Daerah ini, diberikan setiap bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### **Pasal 17**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Paragraf 1 Tunjangan Kesehatan**

### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

### **Paragraf 2 Perumahan dan Kendaraan Dinas**

#### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- (4) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 20**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya
- (2) Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.
- (4) Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan ...../10

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Paragraf 3 Pakaian Dinas**

### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas
- (2) Penyediaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat DPRD sebanyak :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 4 Pakaian Batik Khas Daerah dan Pakaian Olah Raga**

### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Batik Khas Daerah dan Pakaian Olah Raga.
- (2) Penyediaan Pakaian Batik Khas Daerah dan Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas, mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

### **Paragraf 5 Tanda Pengenal**

### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Lencana dan Tanda Pengenal lainnya.
- (2) Penyediaan Lencana dan atau Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Sekretariat DPRD.

(3) Standar ...../11

- (3) Standar satuan harga dan kualitas Lencana dan atau Tanda Pengenal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 6  
Uang Duka**

**Pasal 26**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

**Bagian Ketiga  
Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 27**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (1) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 28**

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. Rapat-rapat...../12

- a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
  - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (4) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga digunakan untuk biaya penyediaan tim, bantuan komunikasi sosial, biaya pengamanan, dan biaya untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

## **BAB V PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A/Golongan IV.

## **BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

### **Pasal 30**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam Pasal 30, dan ketentuan pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 21 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam Pasal 30, dan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 31**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dinyatakan melanggar hukum

**Pasal 32**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 30 November 2005

**BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  
CAP/TTD  
YUSAK YALUWO, SH,MSi**

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 30 November 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
CAP/TTD  
Drs. DOMIN. J. ULIAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 640 012 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 26

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 26 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, DPRD memiliki posisi strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan daerah. Apalagi dalam era otonomi daerah dimana kekuasaan pemerintah daerah lebih luas dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengaturan dan pengelolaan daerah. Dalam hal ini DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan.

Fungsi Legislasi merupakan kewenangan DPRD dalam hal membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi anggaran adalah merupakan kewenangan DPRD dalam hal menyusun dan menetapkan APBD, dan fungsi Pengawasan adalah merupakan Fungsi DPRD dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**1. Kejelasan dan Ketegasan Aturan.**

Peraturan Daerah ini disusun untuk memperjelas dan mempertegas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kejelasan dan ketegasan tersebut disusun agar tidak ada interpretasi/dugaan lain dalam memahami suatu pasal atau ayat. Bila di aturan-aturan yang lebih tinggi belum diatur secara tegas, maka dalam Peraturan Daerah perlu diperjelas dan dipertegas.

**2. Kinerja dan Kegiatan Sebagai Acuan Belanja.**

Sebagai acuan belanja DPRD berkewajiban untuk membuat rencana kerja, dan rencana anggaran satuan kerja. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana kerja yang dibuat harus terukur keluarannya, hasilnya, manfaatnya dan dampaknya sehingga pola penganggaran yang berlaku adalah berbasis pada kinerja

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Acara resmi di daerah adalah yang diselenggarakan di ibu Kota Kabupaten, Distrik dan kelurahan/kampung.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ...../2

- Pasal 5  
Ketentuan hanya berlaku apabila Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Berlangsung di Gedung DPRD.
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan .Besarnya premi asuransi bagi Piminan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan premi Asuransi Bupati.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas

## Pasal 27

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diuraikan ke dalam jenis belanja” adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, komisi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/ pembangunan gedung kantor/ rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup jelas

## Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas